

No. K/279/II/75



DEPARTEMEN AGAMA RI
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Pemuda No. 3 Tlp-6878
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a. Sebagi dalam rangka Peningkatan Peningkatan Wajah Belajarnya/Peningkatan Pendidikan dan Peningkatan pada khususnya pada tingkat pendidikan tingkat tinggi yang akan dilaksanakan Perguruan Agama Swasta.

b. Pada setiap jenis dan/atau Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baku, sehingga setiap kegiatan administratif ke-Tata Usaha pada semua apa dapat terdapatnya dengan baik dan teratur.

MENIMBANG : Dalam rangka Peningkatan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Organisasi dan Re-Regulasi Perguruan Agama Swasta yang akan dilaksanakan kemudian. Upaya Pendidikan Agama Persewaan. Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963,
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 12 tahun 1964,
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964,
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 1965 No. 13/1965,
5. U.U. No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dependa Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/DE/8474.

MEMUTUSKAN :

Untuk Perguruan Agama yang tersebut di bawah ini :

Nama : *A. I. Maarif*
Jenis & bentuk : *28 tahun*
Alamat : *Pentul - Kebasen*
Didirikan tahun : *1967*
Dibawah naungan dan bimbingan hukum : *Maarif*
Terdaftar pada tanggal : *1.1.1967*

Tidak dapat dipertahankan dan terdapat dalam buku Statistik. Upaya Pendidikan Agama Persewaan. Dengan nama Agama Persewaan Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk *279*
SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk didaftarkan dan dipergunakan sebagai nama lembaga.

MENGETAHUI
AN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUMAS



HAJIR SANJIDIN S. A., M.P.

Ditandatangani di : Semarang
Pada tanggal : *1 Januari 1975*

An. Kepala
Kepala Inspektur Pendidikan Agama

ARINAR ISMAIL

Kep. TUK - 279/1975